



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 488 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG ATEUK DEAH
TANOH KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH
UNTUK PILKADA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan digantikan oleh calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Ateuk Deah Tanoh Kecamatan Baiturrahman untuk Pilkada Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG ATEUK DEAH TANOH KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH UNTUK PILKADA TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan **Sdri. Siti Muktabaroh** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Ateuk Deah Tanoh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk Pilkada;
- KEDUA : Nama sebagaimana dalam Diktum KESATU merupakan Anggota penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong Ateuk Deah Tanoh dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 27 Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 September 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM,

